

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 dituliskan, “Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah-wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2004), menjelaskan pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan semua penerimaan yang didapat daerah yang bersumber dari wilayah-wilayah daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penerimaan pendapatan daerah ini memiliki peranan penting karena dari pendapatan daerah inilah dapat dilihat dan diukur sejauh mana suatu daerah dapat membiayai semua kegiatan dan pembangunan daerahnya.

Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2013), Pendapatan Asli Daerah atau PAD

Merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pendapatan daerah ini diharapkan dapat dioptimalkan agar dapat membiayai setiap kebutuhan daerah dalam tujuan mensejahterakan setiap masyarakat.

Menurut Carunia Mulya Irdausy (2014), Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan hasil dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasar asas desentralisasi.

###### **2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sumber-sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari:

1. Hasil Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat di wilayah Indonesia yang bersifat memaksa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Hasil Retribusi Daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah atas pemakaian atau perolehan jasa maupun usaha milik pemerintah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil perusahaan atau pengelolaan kekayaan daerah merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah yang menjadi bagian dari pemerintah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain pad yang sah merupakan pungutan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat menjadi penambah besarnya pendapatan asli daerah.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan daerah. Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda sesuai potensi penerimaan dari suatu daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pengertian Pajak Daerah adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah**

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi. Berikut ini fungsi pajak menurut Direktorat Jenderal Perpajakan:

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)  
Sebagai sumber utama dari pendapatan daerah, pajak daerah berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Guna melaksanakan tugas dari negara dan meningkatkan pembangunan daerah, diperlukan biaya-biaya. Biaya-biaya inilah yang dapat dibayarkan dari penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ini diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya untuk memaksimalkan penganggaran suatu daerah.
2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah daerah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui penetapan kebijakan pajak daerah. Dengan fungsi mengatur, pajak daerah bisa digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuan. Contohnya, dalam rangka pengaturan penanaman modal baik lokal maupun asing, diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. Dan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang cukup tinggi untuk impor barang dari luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki cadangan dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga guna mengendalikan tingkat inflasi. Caranya dengan mengatur uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, serta pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak daerah yang telah dipungut, akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua kepentingan umum daerahnya, termasuk untuk membiayai pembangunan daerah, seperti membuka banyak lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut ini jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang terdiri dari pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

### A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek PKB adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif paling rendah 1% dan paling tinggi adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dihitung dengan mengalikan nilai jual kendaraan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kendaraan tersebut. Tarif yang berlaku berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebesar:

- a. Paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1% untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Yang menjadi objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar Pengenaan Pajak dari BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan tentang tabel perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - a. Penyerahan pertama 20%.
    - b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1%.
 Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - a. Penyerahan pertama 0,75%.
    - b. Penyerahan kedua dan seterusnya 0,075%.
 Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
    - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
    - b. Untuk diperdagangkan;
    - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
    - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Yang menjadi objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Sedangkan subjek PBBKB adalah konsumen pemakai bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk BBM kendaraan umum dapat ditetapkan dengan tarif 50% lebih rendah dari tarif tertinggi. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
  4. Pajak Air Permukaan (PAP). Yang menjadi objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan, subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif paling tinggi dari PAP sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari pajak ini adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:
    - a. Jenis sumber air;
    - b. Lokasi sumber air;

- c. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air;
  - f. Luar area tempat pengambilan atau pemanfaatan air; dan
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
5. Pajak Rokok. Yang dipungut dari pajak rokok adalah cukai rokok. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai yaitu:
- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. Peredarannya perlu diawasi;
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan
  - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Yang menjadi objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Sedangkan, subjek dari pajak rokok adalah konsumen rokok. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dari pajak ini adalah sebesar cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **B. Pajak Kabupaten/Kota**

1. Pajak Hotel. Yang menjadi objek dari pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang. Sedangkan, subjek dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel atas pelayanan yang diberikan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan. Yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk:

- a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;
  - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
2. Pajak Restoran. Yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, subjek dari pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari wajib pajak restoran. Tarif untuk pajak restoran ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan. Dasar pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

3. Pajak Hiburan. Yang menjadi objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan. Sedangkan, subjek dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif untuk pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari jumlah pembayaran. Khusus untuk hiburan berupa kontes kecantikan, diskotek, karaoke, panti pijat, pertunjukan busana, dan jasa spa, tarif dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan untuk hiburan tradisional ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan yang dimaksud dalam pajak hiburan ini adalah:
  - a. Tontonan film;
  - b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. Pameran;
  - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
  - j. Pertandingan olahraga.
4. Pajak Reklame. Yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan atau pengadaan reklame. Sedangkan, subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif untuk pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Objek pajak reklame yang dimaksud adalah:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sebagainya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

  - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sebagainya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lain;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang dan melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri atau Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan. Yang menjadi objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber tenaga lain. Sedangkan, subjek dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif untuk Pajak Penerangan Jalan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Nilai Jual Tenaga Listrik. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3% sedangkan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi dengan tarif 1,5%. Objek-objek yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Nilai Jual Tenaga Listrik yang dimaksud di atas adalah:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang menjadi objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dalomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit,

magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yerosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, subjek dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tersebut. Tarif yang ditetapkan untuk pajak ini adalah paling tinggi sebesar 25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek-objek yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan bagian dari pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
  - c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
7. Pajak Parkir. Yang menjadi objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek dari pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak untuk pajak parkir ini adalah orang pribadi atau badan penyelenggaraan parkir. Tarif untuk pajak parkir ini ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak atau dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir. Yang tidak termasuk dari objek pajak parkir adalah sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
8. Pajak Air Tanah. Yang menjadi objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan, subjek dari Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif untuk Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari Nilai Perolehan Air Tanah. Pajak Air Tanah yang terutang akan dipungut di wilayah daerah

tempat air diambil. Objek-objek yang dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan Sebagian atau seluruh factor-faktor berikut ini:

- a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
9. Pajak Sarang Burung Walet. Yang menjadi objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet. Sedangkan, subjek dari Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet. Tarif untuk Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari nilai jual sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah:
- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
  - b. Kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan, subjek dari PBBP2 ini adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Tarif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk objek PBBP2 ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,-. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam PBBP2 adalah:
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. Jalan tol;
  - c. Kolam renang;

- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Tempat mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBBP2 adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, sosial, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya;
- d. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri keuangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah meliputi:

- a. Pemindahan hak karena
  - 1) Jual beli;
  - 2) Tukar menukar;
  - 3) Hibah;
  - 4) Hibah wasiat;
  - 5) Waris;
  - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) Penggabungan usaha;
  - 11) Peleburan usaha;
  - 12) Pemekaran usaha;
  - 13) Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena
  - 1) Kelanjutan pelepasan hak;
  - 2) Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah yang dimaksud antara lain:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun;

f. Hak pengelolaan.

Yang menjadi objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan, subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif untuk BPHTB ditetapkan paling rendah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,-.

Objek-objek yang tidak dikenakan pajak BPHTB adalah:

- a. Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak tau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana tertulis di atas, dimaksudkan dalam hal:

- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar;
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Seluruh tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan ketentuan tentang Objek, Subjek, dan Dasar Pengenaan Pajak dari Jenis Pajak

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) jika memenuhi kriteria:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek Pajak Pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g) Menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam usaha pemungutan pajak, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Menurut Abdul Kadir (2016) beberapa cara pemungutan pajak dibedakan sebagai berikut:

##### **A. Menurut Waktu Pemungutan**

Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pertama *voorheffing*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak. Kedua, *naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak. Berikut ini merupakan contoh penentuan tahun pajak:

- 1) Tanggal 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 merupakan tahun pajak tahun 2020. Jika pemungutannya dilakukan dengan *Voorheffing* maka pajak dipungut mulai tanggal 1 Januari 2020, sedangkan jika pemungutannya dilakukan dengan cara *naheffing* maka pajak dipungut mulai tanggal 1 Januari 2021.
- 2) Tanggal 1 April 2020 – 31 Maret 2021 merupakan tahun pajak tahun 2020. Jika pemungutannya dilakukan dengan *voorheffing* maka pajak dipungut mulai tanggal 1 April 2020, sedangkan jika pemungutannya dilakukan dengan *naheffing* maka pajak dipungut mulai tanggal 1 April 2021.

##### **B. Menurut Dasar Penetapan Pajak**

Menurut dasar penetapan pajaknya, terdapat 3 (tiga) *stelsel*/system sebagai berikut:

1. *Stelsel*/Sistem Fiktif (Anggapan)

Dalam sistem fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu dalam sistem ini memakai cara pemungutan pajak *voorheffing*. Sistem ini sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan sesungguhnya, walaupun dasarnya adalah anggapan, namun anggapan ini tidak serta merta ngawur dan sembarangan. Oleh karena itu, dasar yang dipergunakan sebagai pegangan adalah keadaan yang mendekati sebenarnya, yaitu dengan memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima seseorang wajib pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Dengan demikian, begitu tahun pajak sudah berakhir dan dapat diketahui besarnya penghasilan wajib pajak yang bersangkutan, maka sudah dapat ditentukan pajak untuk tahun berikutnya. Misalnya gaji, upah honorarium tetap, pensiun, bunga, hasil sewa (tanah dan bangunan) dan sebagainya, dianggap sama besar dengan 12 kali sumber tetap.

2. *Stelsel/Sistem Riil (Nyata)*

Dalam sistem riil/nyata ini pemungutan pajak dinyatakan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima/diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan ini baru mungkin diketahui pada akhir tahun sehingga pajaknya baru dipungut setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal itu berarti pemungutan pajaknya dilakukan dengan cara *naheffing* (pemungutan di belakang). Kebaikan sistem ini adalah pajak yang dipungut pada wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga nilai keadilannya cukup tinggi, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir sehingga uang yang masuk ke kas negara harus menunggu berakhirnya tahun pajak.

3. *Stelsel/Sistem Campuran*

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem anggapan dan sistem nyata, sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem campuran ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awalnya tahun itu sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir, utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, pada saat itulah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak final. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali. Sistem tersebut diterapkan dalam Pajak Penghasilan.

### C. Menurut yang Menetapkan Pajaknya

Menurut yang menetapkan pajaknya, system pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pemerintah.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dari semua lapisan, di mana masyarakat selaku subjek pajak dipandang belum mampu diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajaknya, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assessment System* ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Oleh karena sistem ini memberikan kepercayaan yang besar wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, dan menyeter pajaknya sendiri maka akan berhasil dengan baik jika wajib pajak sudah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak;
- b. Kejujuran wajib pajak;
- c. Hasrat wajib pajak untuk membayar pajak;
- d. Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak.

Dengan demikian, wajib pajak akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang seperti memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu

3. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *with holding system* ini terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada pihak ketiga, selain *fiscus* dan wajib

pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan (Negara, 2006: 53).

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan”. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi maupun Badan. Pemerintah Pusat Kembali mengeluarkan peraturan atau regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. UU ini menggantikan Peraturan sebelumnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana sebelumnya tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, “Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu”. Masa retribusi atau jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### **2.1.3.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Ciri-ciri atau karakteristik dari Retribusi Daerah menurut Anggoro (2017:27) adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
- b) Dalam pungutan bersifat paksaan secara ekonomis;
- c) Adanya kontrapresi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

### 2.1.3.3 Jenis-Jenis atau Kelompok Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 digolongkan dalam tiga kelompok berikut ini:

#### A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu,
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi,
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi,
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek Retribusi ini adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemda.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemda.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
  - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemda.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta .
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

## **B. Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Anggoro (2017:29), Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- 1 Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu,
- 2 Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial dan sepatutnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Tempat Pelelangan. Objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
4. Retribusi Terminal. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Terminal adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

- adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
  8. Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Objek Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  11. Retribusi Penyeberangan di Air. Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh

Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair.

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

### C. Retribusi Pelayanan Tertentu

Definisi retribusi pelayanan tertentu menurut Anggoro (2017:30) adalah:

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, ataupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi,
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum,
3. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman.
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
4. Retribusi Izin Trayek. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek

Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

#### **2.1.3.4 Tarif Retribusi Daerah**

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat dibedakan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak-anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau Kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam PP Nomor 66 Tahun 2001, ditetapkan bahwa untuk tarif retribusi ditinjau kembali paling lama dalam lima tahun sekali.

#### **2.1.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan PP Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dari dampak negatif yang timbul dari pemberian izin tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat sangat berguna sebagai dasar atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan atau meneruskan penelitian serupa yang dapat dilakukan dengan objek yang berbeda. Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian-kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal dan skripsi yang bersumber dari internet yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu, dirangkum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aulia Rahmana P (2022)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Periode 2016-2021)	Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable PAD.</li> <li>2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable PAD.</li> <li>3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAD.</li> </ol>
2.	Tiara Kencana, dkk (2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu (Periode 2012-2020)	Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.</li> <li>2. Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap</li> </ol>

				<p>Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.</p> <p>3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap PAD.</p>
3.	Kornelius Harefa, dkk (2022)	<p>Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020)</p>	<p>Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah</p> <p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable PAD.</p> <p>2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable PAD.</p> <p>3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAD.</p>
4.	Wiyen Mailindra (2022)	<p>Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi) (Periode 2003-2018)</p>	<p>Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah</p> <p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>1. Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Jambi.</p> <p>2. Retribusi Daerah secara Parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Jambi.</p> <p>3. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAD.</p>

5.	Jilan Haura H, dkk (2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020.	Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung.</li> <li>2. Retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung.</li> <li>3. Pajak daerah serta retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara simultan terhadap PAD Kota Bandung.</li> </ol>
6.	Sirajuddin (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Pad) Kabupaten Soppeng (Periode 2016-2020)	Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).</li> <li>2. Retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).</li> </ol>
7.	Hardy Wiguna N (2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan (Periode 2015-2018)	Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.</li> <li>2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap</li> </ol>


				<p>pendapatan asli daerah Kota Medan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.</p> <p>3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.</p>
8.	Latifatus Sirry (2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Periode 2015-2019)	<p>Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah</p> <p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.</p> <p>2. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.</p> <p>3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.</p>

Sumber: *Diolah (2023)*

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam proses mengolah data, namun yang berbeda adalah variabel, objek, serta batasan yang dipakai dalam penelitian.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengertian dari Polancik (2009), menyebutkan bahwa kerangka pemikiran adalah sebuah diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis atau tema yang akan ditulis. Kerangka ini juga yang memberi gambaran tentang himpunan, konsep, dan hubungan antar konsep. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



### 2.4 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata Yunani yaitu *Hupo* dan *Thesis*. *Hupo* berarti sementara, dan *Thesis* berarti pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara. Berdasarkan pengertian Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis merupakan praduga sementara yang dibuat oleh peneliti yang untuk membuktikan kebenarannya dilakukan lewat penelitian. Hipotesis yang dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah:

- $H_1$  : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- H<sub>2</sub> : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>3</sub> : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.